



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
YANG BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa yang Berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 (Berita daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Jembrana.
6. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi Pemuda yang diwujudkan dalam bentuk Beasiswa.

7. Beasiswa ...

7. Beasiswa adalah sejumlah uang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana sebagai penghargaan atas prestasi Akademik.
  8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
  9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Pemuda Kabupaten Jembrana.
  10. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
  11. Reguler adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana adalah untuk mendorong prestasi Akademik.
  - (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia daerah yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma dan sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Akademi;
  - b. Politeknik;
  - c. Sekolah tinggi;
  - d. Institut; dan
  - e. Universitas.
- (3) Mahasiswa yang diberikan beasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah pada jenjang Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tata Cara Pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas membentuk Tim seleksi dan verifikasi penerimaan permohonan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana;
- b. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal pemuda Kabupaten Jembrana dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Mahasiswa sah terdaftar pada perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
  2. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana dengan melampirkan :
    - a) identitas kemahasiswaan seperti nama, nomor induk mahasiswa, program, jurusan, fakultas, dan nama perguruan tinggi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan;
    - b) Akreditasi Peringkat A bagi Perguruan Tinggi Swasta;
    - c) fotokopi transkrip nilai semester pertama sampai semester terakhir (maksimal semester VII) yang telah dilegalisir dengan ketentuan nilai IPK minimal 3,00 bagi yang kuliah pada :
      - 1) Fakultas Kedokteran dengan jurusan Pendidikan Dokter dan Kedokteran Gigi; dan
      - 2) Fakultas Teknik dengan Jurusan Teknik Arsitektur, Elektro, Industri, Kimia, Sipil, Mesin, Perkapalan, Fisika, Penyehatan, Planologi (Perencanaan wilayah kota), computer, Penerbangan dan Metalurgi.
    - d) fotokopi transkrip nilai semester pertama sampai semester terakhir (maksimal semester VII) yang telah dilegalisir dengan ketentuan nilai IPK minimal 3,30 bagi yang kuliah selain pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud pada huruf c).
    - e) surat ...

- e) surat keterangan tidak pernah cuti perkuliahan, surat keterangan tidak pernah melanggar tata tertib kampus, surat keterangan tidak sedang menerima/diusulkan mendapat beasiswa dari Instansi/Lembaga lain dan surat keterangan kuliah regular dari perguruan tinggi dengan tanda tangan dan stempel basah;
  - f) surat keterangan tidak sedang menempuh pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dari Perguruan Tinggi;
  - g) surat pernyataan tidak sedang bekerja bermaterai 6000,-;
  - h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua yang disahkan oleh Instansi berwenang pada tahun yang sama dengan permohonan;
  - i) fotokopi kartu keluarga yang disahkan oleh Instansi berwenang pada tahun yang sama dengan permohonan;
  - j) fotokopi Akta kelahiran pemohon yang disahkan oleh Instansi berwenang pada tahun yang sama dengan permohonan; dan
  - k) surat keterangan belum pernah kawin dari Desa atau Kelurahan;
  - l) menandatangani surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa dengan bermaterai 6000,- apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan tidak benar.
- c. apabila jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan melebihi kuota, maka akan dilakukan perengkingan kembali IPK tertinggi secara proporsional, dan apabila IPK terkecil terjadi kesamaan maka akan direngking berdasarkan atas semester yang lebih tinggi;
- d. data mahasiswa hasil seleksi sebagai calon penerima beasiswa pendidikan tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati;
- e. mahasiswa penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- f. Kepala Dinas mengumumkan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 21